



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 21242

e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com

Amlapura, 30 September 2020

Nomor : 258/K.Bawaslu.BA-06/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada

Yth. Bupati Karangasem.

di-

Amlapura

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 30 huruf e, “meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - Pasal 71 Ayat (3), “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang merugikan atau yang merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Pasal 8
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota selama masa cuti Kampanye;
 - i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Pasal 70

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 30 ayat (7).
- (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang alat

Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Daerah selama Masa Cuti Kampanye.

- (5) Dalam hal alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

9. Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Sebagaimana diatur dalam huruf A diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem agar:

1. Membersihkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di area publik. (data terlampir);
2. Alat Peraga Sosialisasi (APS) berupa spanduk, baliho, pamflet milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang mencantumkan nama/gambar Dr. I Wayan Artha Dipa, SH.,MH agar dibersihkan/diturunkan karena yang bersangkutan sudah

ditetapkan/mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Karangasem pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,

IPUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali sebagai laporan
2. Anggota Bawaslu Kab. Karangasem untuk diketahui